

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan ajaran Islam yang pada dasarnya mengacu pada pemberdayaan dan perekonomian umat demi tercapainya kesejahteraan. Dengan melaksanakan zakat akan terbentengi dari segala bencana yang akan menimpa, artinya harta yang telah di zakatkan akan menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peranan yang sangat penting sekali dalam membangun dan mempersatukan umat Islam.

Para ahli fiqih megataakan bahwa zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Kewajiban zakat tersebut jika di ilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat. Al-Qur'an dengan tegas dan jelas menyebutkan kata zakat (al-zakâh) yang dirangkaikan dengan kata shalat (al-shalâh) disebutkan sebanyak 72 kali. Kemudian Yusuf ALQaradawi mengutip pendapat Azhari yang mengataakan bahwa zakat bukanlah sekedar ibadah yang di ikrarkan dalam rukun Islam setelah kata tauhid syahadat dan shalat semata, melainkan merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi yang menciptakan pertumbuhan material dan spiritual orang-orang miskin serta menjadi cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi kaum fakirdan miskin, tetapi juga zakat yang diwajibkan atas kekayaan orang-orang kaya diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya dan merupakan rantai penghubung maaterial,sosial dan politik masyarakat Islam (Yusuf AL-Qaradawi,2011:63).

Sehingga pada titik inilah zakat merupakan sistem Islam yang mengakui hak kepemilikan individu sebagai manifestasi dan prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan. Sedangkan disisi lain, hak kepemilikan individu harus didasarkan pada nilai keadilan yang menyebabkan adanya hak fakir miskin dalam kepemilikannya tersebut. Salah satu instrument yang strategis dalam meningkatkan

kesejahteraan umat Islam, yaitu mengelola harta dan menyalurkan haknya fakir miskin adalah zakat. Zakat merupakan suatu ibadah pemberian dan pembagian harta yang memiliki efek terhadap umat Islam baik ditinjau dari segi ajaran maupun segi pembangunan kesejahteraan umat Islam (Muhammad Reza Atqia 2018). Sebagaimana telah dijelaskan dalam syariat Islam, zakat merupakan lembaga yang pertama dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat, dan jaminan kehidupan bermasyarakat ini belum dikenal di barat. Tidak dapat dipungkiri, banyak sejarawan mempelajari kehidupan bermasyarakat dan pengelolaan zakat masa lalu hingga saat ini, dimana apabila diamati zakat memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan dalam megetaskan kemiskinan di tengah kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi menurut Yusuf AL-Qaradawi (1995:174) pada faktanya zakat mengalami kegagalan, kegagalan ini dapat di indikasi sebagai berikut:

1. Zakat yang terkumpul untuk mengetaskan kemiskinan demi tercapainya kesejahteraan sangat sedikit sekali. Terbatasnya penghasilan zakat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: a) Lemahnya pemahaman agama dan masyarakat tidak menaruh kepercayaan kepada pemerintah yang terbukti telah mengabaikan hukum Allah, seperti halnya pendistribusian hasil pajak yang telah diselewengkan. b) Karena mayoritas masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang cukup sebagai sumber dana zakat, ditambah gaya hidup kaum Muslimin secara total sekarang telah meniru gaya hidup barat yang boros dan mengutamakan kemewahan.
2. Sebagian hasil zakat yang sedikit itu akan digunakan untuk membiayai pegawai, tatalaksana perkantoran, peralatan perkantoran, dan perlengkapan zakat. Akibat kelemahan administrasi dan kecenderungan hidup bermegahmegahan, zakat itu itu pun habis sebelum sampai kepada mereka yang berhak.
3. Ketika zakat didistribusikan, sering timbul kekacauan dan penyimpangan. Sehingga banyak diantara mereka yang berhak tidak mendapat bagian, sementara mereka yang tidak berhak mendapatkan bagian dari dana zakat tersebut. Akhirnya zakat tidak mampu berperan optimal kecuali terhadap

sebagian kecil kaum miskin yang mendapatkan bantuan sangat sederhana. Selain itu timbulah keguncangan hati, keluhan dan cercaan terhadap zakat karena ketidakefektifannya. Hal ini menyebabkan tersebarinya benih-benih keraguan terhadap sistem Islam secara keseluruhan.

Fenomena di atas menunjukan bahwa pengelolaan zakat hanya berlaku sporadis atau kurang terorganisir, sehingga zakat belum terkelola dengan efektif dan efisien. Untuk itu perlu adanya pengelolaan zakat terutama pengurus yang bertanggung jawab (amil) secara efektif dan efisien dalam meningkatkan fungsi zakat sebagai media kesejahteraan umat Islam. Manajemen pengurus (amil) zakat merupakan salah satu strategi dakwah yang harus dikembangkan sebagai kepedulian refleksi syi'ar Islam. Dimana Islam tidak merasa cukup dengan hanya memberikan nasihat, wasiat-wasiat tentang budi pekerti saja, sebab cara demikian tidak akan membawa manfaat yang banyak pada sebagian besar umat manusia (Yusuf AL-Qaradawi 1995:40). Karena apabila zakat tidak dikelola dengan baik, administrasinya lemah dan hidup bermegah-megaahan, maka zakat tidak mampu berperan optimal kecuali hanya kepada sebagian kecil kaum miskin yang mendapatkan bantuan secara sederhana, bahkan zakat itu pun habis sebelum sampai kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut (Yusuf AL-Qaradawi,1995:174).

Kemudian seiring dengan kemajuan dan berkembangnya zaman, berkembang pula pemahaman pemikiran para cendekiawan Islam dan Ijtihad dalam memahami dan mengaktualisasikan makna dan objek zakat, Yusuf AL-Qaradawi merupakan salah satu tokoh ulama yang berijtihad di bidang zakat yang mendobrak pemahaman pengelolaan zakat teradisional menuju pemahaman pengelolaan zakat secara kontemporer melalui karya tulisnya, Fiqih al-Zakah.

Sebagai ulama yang mengapresiasi Al-Qur'an beserta hadist Rasulullah yang sangat mulia, Yusuf AL-Qaradawi dengan kejeniusan dan kecerdasannya telah berhasil mengupas tuntas roh serta semangat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, terutama pembahasan tentang zakat, bahkan Yusuf AL-Qaradawi menulis buku terkhusus mengenai zakat tersebut. Dia juga sangat fleksibel dalam memandang ajaran Islam ini, sehingga hal tersebut sangat membantunya untuk selalu bersikap

arif dan bijaksana. Akan tetapi pada saat yang sama, sangat kuat dalam mempertahankan pendapat-pendapatnya yang dia gali dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW (Effendi, 2004:70). Sehingga Yusuf AL-Qaradawi telah melahirkan banyak karya-karya yang sangat monumental, dari sekian banyaknya karya Yusuf AL-Qaradawi, kitab Fikihal-Zakah atau dalam versi terjemahnya yaitu Hukum Zakat merupakan kitab karangan Yusuf AL-Qaradawi yang berisi tentang pemikiran Yusuf AL-Qaradawi mengenai zakat dan pengelolaannya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya suatu penelitian untuk mengetahui lebih dalam lagi pemikiran Yusuf AL-Qaradawi mengenai pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara mendasar dengan mengkaji karya-karya Yusuf AL-Qaradawi salah satunya melalui kitab Fikih al-Zakah.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, maka dibuatlah terlebih dahulu rumusan masalah sebagai pembatas masalah agar tidak terjadi perluasan masalah dan konsisten dalam penyelesaian persoalan yang sedang dibahas mengenai majemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi. Oleh karena itu, untuk membatasi penelitian sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian diatas, maka rumusan maslah dari penelitian adalah:

1. Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Perencanaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam?
2. Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Pengorganisasian Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam?
3. Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam?
4. Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Pengawasan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Yusuf AL-Qaradawi mengenai manajemen pengelolaan zakat. Oleh karenanya, penelitian ini akan dipusatkan pada tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Perencanaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Pengorganisasian Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Yusuf AL-Qaradawi Tentang Pengawasan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat Islam

### **D. Manfaat penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan lahir nilai guna secara signifikan baik secara ilmiah (akademis) maupun amaliah (praktis), berikut:

1. Secara Teoritis

Secara akademis (ilmiah), penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta mampu memberikan sumbangan informasi teoritik kepada para pembaca dan peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis (amaliah), penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman serta sebagai khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya jurusan Manajemen Dakwah tentang pemikiran Yusuf AL-Qaradawi mengenai pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian penulis adalah terjemah kitab *Fiqih Al-Zakah* (Hukum Zakat) karangan Yusuf AL-Qaradawi. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih kitab Fiqih AL-Zakah tersebut adalah adanya relevansi antara objek penelitian dengan ranah jurusan, sumber referensinya mudah didapatkan, sehingga dapat melakukan penelitian dengan menggunakan waktu secara efektif dan efisien.

### **2. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Dalam melakukan proses penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan penerapan-penerapan pendekatan dan unsur metode yang akan digunakan. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2011:2) yang menjelaskan bahwa penelitian perlu adanya suatu metode, cara atau takik sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan unntuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian, penggunaan metodologi dalam penelitian ini termasuk hal yang penting. Oleh karena itu, untuk sampai pada penelitian yang ilmiah diperlukan perangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian bahan kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan jalan penyelesaiannya

Kemudian Moh Natsir (1999:26) mengatakan bahwa perangkat pengetahuan yang terdapat pada metodologi penelitian bukan hanya tuntuan untuk memperbaiki teori yang ada. Akan tetapi jika hasil dari peneleitian tersebut telah ditemukan adanya penemuan-penemuan yang tidak sesuai lagi dengan teori yang ada berdasarkan pengujian ilmiah, maka hal ini memberi peluang untuk mengadakan reformulasi teori atau mengembangkan teori. Sedangkan dalam pengertian yang lain, menurut Arikunto yaitu metodologi disebut juga sebagai suatu cara untuk mencari kebenaran melalui definisi masalah dan emberian solusi terhadap masalah tersebut.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*Libray research*). Menurut Zed (2014:8) hal tersebut merupakan langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dengan menelaah semua karya Yusuf AL-Qaradawi sebagai sumber primer dan buku-buku lain yang berisi komentar dan penjelasan terhadap pemikiran Yusuf ALQaradawi sebagai sumber skundernya. Sedangkan dalam menganalisis sumber-sumber tersebut menggunakan metode analisis isi (*Content analiysis*). Metode analisis isi ini digunakan dalam menganalisis pemikiran Yusuf AL-Qaradawi dengan melakukan langkah-langkah dalam pengelompokan data melalui identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, dan interpretasi teks (Muhadjir, 1998:49-51).

Adapun analisis isi (*Content analysis*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing yang berusaha untuk memahami dan menelaah masalah manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Dewi (2015:20) dalam bukunya mengutip pendapat Asep S. M. mengatakan bahwa Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik secara sistematis dan objektif dari suatu teks.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pendekatan dan metode penelitian di atas, maka untuk kepentingan pembahasan masalah dalam penelitian ini diperlukan sejumlah data kualitatif yang dapat memberikan nilai keilmiah dalam proses penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi landasan untuk menganalisa secara logis. Sedangkan teknik pengumpulan data diperlukan untuk menunjukkan hubungan logis data yang satu dengan lainnya. Adapun jenis data yang dikumpulkan untuk menganalisis masalah penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Suharsimi (1997:107) menjelaskan bahwa sumber data yaitu subjek darimana data dapat diperoleh. Dan data kualitatif dapat berbentuk kata-kata, tindakan, data tertulis, photo dan statistik (Melong, 1996:112). Dari keempat jenis data tersebut, data yang dijadikan pilihan dalam penelitian ini

adalah data tertulis yang tertuang dalam karya-karya Yusuf AL-Qaradawi, khususnya yang berkenaan dengan wacana pengelaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Penelitian ini berbentuk studi tekstual atas pemikiran Yusuf AL-Qaradawi tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Adapun sumber data yang di peroleh dari penelitian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu : a.

#### Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil informasi mengenai suatu data dari sumber informasi pertama tentang masalah yang akan dan sedang diteliti oleh peneliti (Dewi, 2015:87). Sumber data primer yang menjadi rujukan pertama ditekankan pada karya- Yusuf AL-Qaradawi yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah *Fiqih Al-Zakah* (Hukum Zakat). b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Dewi (2015:87) merupakan data yang dihasilkan dari hasil literatur buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini dan dari hasil penelitian sebelumnya yang diteliti oleh peneliti terdahulu.

Data skunder dalam penelitian ini berupa litelatur dan yang menunjang satu sama lain serta saling mendukung, yaitu karya Yusuf AL-Qaradawi yang lainnya, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini serta journal dan bahan pustaka pendukung teori pengelolaan zakat dan kesejahteraan lainnya yang berbentuk uraian, komentar, penjelasan dan ulasan terhadap pemikiran Yusuf AL-Qaradawi dan karya-karya tokoh manajemen zakat lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah studi literatur, studi litelatur merupakan salah satu teknik dalam pengambilan referensi dalam penelitian ini diperoleh dengan memanfaatkan sumber-sumber bacaan serta informasi-informasi yang tersedia mengenai pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam pandangan Yusuf AL-Qaradawi.

Disamping menggunakan teknik studi literatur, penelitian ini juga juga menggunakan teknik yang lain yaitu sutdi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah



proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatan, arsip, surat-surat, surat kabar, jurnal, skripsi penelitian, dan lain-lain (Dewi, 2015:91). Oleh karena itu, Soehartono menjelaskan bahwa sangat penting dalam menimbang dan menyaring dalam memilih akurasi data yang relevan dengan penelitian, serta mengklasifikasi data tersebut dalam masalah-masalah penelitian (Soharto, 1989:157).

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisa adalah proses mengatur data, mengorganisasi data, memilah-milahnya satuan yang dikelola kedalam suatu pola, dan suatu uraian dasar (Moelong, 1996:103). Analisa ini menurut Atmadilaga (1989:13) mempunyai makna yang strategis dalam rangka membangun teori yang mampu menjelaskan suatu masalah. Teknik pengelolaan dalam menggunakan analisa data penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif merupakan suatu hal yang menentukan validitas penelitian secara ilmiah.

Data yang akan dianalisa dalam penelitian ini yaitu karya-karya Yusuf ALQaradawi dan dokumen tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam, kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Mengumpulkan data, data yang dimaksud adalah data yang berhubungan dengan pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
- b. Mengklasifikasikan data yang didapat dari karya-karya Yusuf AL-Qaradawi mengenai pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi.
- c. Menganalisa data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran,
- d. Menarik kesimpulan dari yang umum kepada yang khusus setelah terlebih dahulu dijelaskan bagian yang umum tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Hasil pemikiran sebelumnya merupakan dasar dari sebuah penelitian sebagai upaya untuk menghindari persamaan dan dijadikan rujukan serta perbandingan dalam penelitian ini. Dibawah ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian ini, yaitu:

**a. Tesis penelitian Dudy Imanudin Effendi UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Interpertasi Yusuf AL-Qaradawi Tentang Kemiskinan di Kalangan Masyarakat Islam Dan Upaya Penanggulangannya Tahun 2004.**

Penelitian karya Dr.H. Dudy Imanuddi Effendi.M.Ag. ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda kajian penelitiannya, yaitu membahas suatu sistem Islam sebagai kaidah normatif bagi adanya suatu jaminan sosial bagi orang yang miskin, dengan mengetahui akar sebab terjadinya kemiskinan dan menanggulangi kemiskinan tersebut. akan tetapi, tetap penelitian ini dijadikan sumber rujukan dengan mengacu kepada teori-teori dan pendekatan serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun tesis penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kaustik teoritik (theoretical case) sifat masalah dalam peneelitan ini dapat dikategorikan kepada ex post facto.

**b. Skripsi penelitian Ririn Fauziah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Pemikiran Yusuf AL-Qaradawi Mengenai Zakat Saham dan Zakat Obligasi.**

Adapun fokus dari skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ririn Fauziah yaitu, menjelaskan bagaimana pandangan Yusuf AL-Qaradawi mengenai pengelolaan dan zakat saham dan obligasi secara moderen. Penelitian ini pada dasarnya memiliki pembahasan yang berbeda, akan tetapi, tetap dijadikan rujukan dengan mengacu kepada teori-teori pengelolaan zakat, dan jenis penelitiannya kepustakaan yang bersifat deskriptif.

**c. Kemudian skripsi Penelitian Insani Maharani IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2012: Zakat Profesi dalam Prespektif Yusuf ALQaradawi.**

Skripsi penelitian ini menjelaskan tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah prespektif Yusuf AL-Qaradawi yang menghasilkan suatu konsep pemikiran mengenai pengelolaan zakat profesi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Penelitian ini menjadi acuan dan rujukan teori-teori tentang zakat dan pengeloaalanya serta metode penelitian dan pendekatan penelitiannya, meskipun pada dasarnya penelitian ini membahas zakat profesi dan pengelolaanya. Adapun kesamaan penelitian ini adalah mencoba meneliti pandangan Yusuf AL-Qaradawi.

**Tabel 1 Penrelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian	Relevansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
Dr.H.Dudy Imanuddin Efendi, M.Ag.	Interpertasi Yusuf AL-Qaradawi Tentang Kemiskinan di Kalangan Masyarakat Islam Dan Upaya Penanggulangnya Tahun 2004	Kualitatif	Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah interpretasi Yusuf ALQaradawi menghasilkan suatu konsep pemikiran tetntang keluar dari ikatan kemiskinan melalui sistem Islam	Penelitian terdahulu ini memberikan sumbangsih yang positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam studi litelatur	Tesis penelitian Dudy Imanuddin Efendi membahas iterpretasi Yusuf AL-Qaradawi tentang kemiskinan di masyarakat dan cara menaungulangnya. Sedangkanpenelitian skripsi ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi
Ririn Fauziah	Pemikiran Yusuf AL-Qaradawi MengenaiZakat	Kualitatif	Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Ririn Fauziah	Penelitian terdahulu ini memberikan	Skripsi Ririn ini membahas Pandangan Yusuf

	Saham dan Obligasi		yaitu, pandangan Yusuf ALQaradawi yang menghasilkan suatu konsep pengelolaan dan zakat saham dan obligasi secara moderen	sumbangsih yang positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam studi litelatur	AL-Qaradawi mengenai zakat saham dan obligasi sedangkan skripsi ini membahas manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi
Insani Maharani	Zakat Profesi Prespektif Yusuf AL-Qaradawi	Kualitatif	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Insani ini yaitu prespektif Yusuf AL-Qaradawi yang menghasilkan suatu konsep pemikiran mengenai pengelolaan zakat profesi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist	Penelitian terdahulu ini memberikan sumbangsih yang positif untuk penelitian yang akan dilaksanakan dalam studi litelatur	Skripsi Insani Maharani membahas zakat profesi dan pengelolaannya sedangkan skripsi ini membahas manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi

## 2. Landasan Teoritis

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu landasan teori untuk mendasari dan berjalannya suatu penelitian, termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini dimulai dengan mendeskripsikan skripsi penelitian melalui kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah suatu landasan yang menjadi dasar dalam melaksanakan penelitian, agar fokus dalam menyelesaikan permasalahan pokok dari skripsi penelitian yang berjudul “Pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi” agar konsep judul skripsi

penelitian ini terhindar dari kesalahan makna, maka ada beberapa hal yang harus di tegaskan secara teoritik sebagai berikut:

a. Pengertian Manajemen

Manajemen atau pengelolaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pengelolaan merupakan alat yang merujuk kepada suatu perangkat yang dilakukan oleh seorang atau kelompok atau merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peranan tersebut. Adapun fungsi-fungsi manajemen terbbagi empat fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebagaimana Menurut Hrujito (2001:18) dalam bukunya mengutip pendapat G.R. Terry menjelaskan bahwa ada empat fungsi poko dalam manajemen, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dari masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Senada dengan pendapat diatas Sondang P. Siagian (1989:5) mengungkapkan bahwa manajemen ialah keterampilan kemampuan yang didapatkan melalui kegiatan dan pemanfaatan sumberdaaya manusia agar mendapatkan hasil yang baik dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Ordway Tead dalam sebuah karyanya yang dikutip oleh saragih (1982:38) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut senada dengan pendapat Harold Koontz Cyril O'Donel dalam sebuah karyanya mengemukakan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian (Hasibuan, 1996:3).

b. Zakat

Kemudian zakat ialah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Menurut Yusuf AL-Qaradawi (2011:34) ditinjau dari segi bahasa zakat

merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, berarti tumbuh dan berkembang (QS. Asy-Syams [91]:9) kesuburan atau bertambah (QS-al-A'la [87]:14) dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan (QS. At-Taubah[9]:10). Kemudian yang dimaksud dengan membersihkan disini yaitu zakat, zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda sedangkan menyucikan berarti zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan. Karena dengan adanya perintah ini, seseorang akan suci dan diampuni dengannya. Adapun secara etimologis (syara), zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), disamping mengeluarkan sejumlah infaq dan sedekah (Ali Sultan,1896:15).

Kemudian Yusuf AL-Qaradawi (1999:250 ) mengutip pendapat Asy-Syathiby mengatakan bahwa zakat itu bukanlah semata ibadah murni seperti halnya shalat, puasa, haji dan umrah, meskipun zakat itu dikategorikan empat jenis ibadah yang menjadi syariat Islam, tetapi zakat ini mengandung makna pembayaran pajak, atau pembayaran pajak yang didalamnya terkandung makna ibadah yang dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin (Yusuf AL-Qaradawi,1973:37-38). Hal tersebut, memperlihatkan bahwa kedudukan zakat menurut Yusuf AL-Qaradawi (2009:77) dalam Islam sangat berkaitan dengan dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemasyarakatan dimana Allah SWT menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan shalat didalam Al-Qur'an. Sehingga hal ini menurut Nasruddin Razak (1989:186) mengatakan bahwa shalat adalah ibadah jasmaniyah yang paling mulia, sedangkan zakat adalah ibadah amaliah yang paling mulia.

Dalam tulisannya yang lain Yusuf AL-Qaradawi (2019:8) mengatakan bahwa yang paling mendasar dan penting yang harus diperhatikan dalam zakat, yaitu:

- 1) Zakat ialah sebagian dari harta kekayaan orang kaya yang menjadi hak hak fakir miskin, dan hak tersebut telah disyariatkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.

- 2) Zakat ialah salah satu fondasi Islam yang paling utama, artinya bukan sekedar suatu kebijakan yang tidak mengikat, akan tetapi harus dilaksanakan.

Dari sudut pandang inilah Yusuf AL-Qaradawi (1999:183) dalam bukunya menegaskan bahwa zakat merupakan sistem Islam yang memandang harta kekayaan harus menjadi sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dihadapan Allah SWT, sehingga dalam sistem Islam, manusia yang memiliki kekayaan wajib mengikuti intruksi pemilik-Nya (Allah) dan melaksanakan keputusan-Nya, tunduk patuh terhadap arahan-Nya dalam memelihara dan mengembangkannya, serta dalam menginfakan dan mendistribusikannya.

Menyadari bahwa zakat merupakan sistem Islam yang pada pelaksanaannya zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dikelola oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Yusuf AL-Qaradawi, 2011:732). Dengan demikian kedudukan dan tujuan zakat tidak menjadi suatu yang sia-sia belaka, selanjutnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam dapat terwujud dengan mengelolaa zakat tersebut secara profesional, artinya pengelolaan zakat sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

#### c. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pengorgansasian serta penadayagunaan zakat. Senada dengan Undang-undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta penadayagunaan. Hal tersebut didukung oleh pendapat Soemitra (2012:428) mengatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pengorgansasian serta penadayagunaan zakat.

Eri Sudewo (2004:81) menjelaskan bahwa proses manajemen dalam pengelolaan zakat dapat dibagi kepada empat proses, antara lain:

1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat.

2) *Organizing* (pengorganisaian)

Maksud dari pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Hal ini disebabkan pengorganisasian tidak terlepas dari koordinasi antara anggota organisasi. Dimana koordinasi diartikan sebagai upaya persamaan atau penyeragaman sikap, langkah dan perlakuan (treatment) dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.

3) *Actuacting* (pelaksanaan)

Dalam lembaga pengelolaan zakat, pelaksanaan merupakan aksi dari perencanaan yang telah yang telah dibuat oleh lembaga. Adapun pengarahan merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dan pengorganisasian yang telah dibuat dapat terealisasikan secara efektif dan efisien, maka langkah selanjutnya adalah menggerakkan orang-orang untuk melakukan tugasnya masing-masing yang telah ditentukan. Untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan suatu tindakan komunikasi, motivasi dari seorang pemimpin dan memberi perintah serta memimpin pertemuan dan meminta proposal kepada bawahannya. Di dalam pelaksanaan perencanaan agar tidak menimbulkan tumpang-tindih dan saling menunggu, maka diperlukan suatu koordinasi yang baik antara satu orang, satu bagian dengan bagian yang lainnya.

4) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan merupakan langkah yang dilakukan oleh manajer atau pemimpin dengan memberikan peringatan apabila terjadi penyimpangan



dan meluruskan kembali langkah-langkah anggota organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Fungsi dari pengawasan itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam lembaga pengelolaan zakat dapat tercapai. Pengawasan seperti ini sekaligus memberikan motivasi bagi para amil, sebab segala aktivitas yang dilakukan untuk lembaga zakat berdimensi ibadah.

Sedangkan dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi (2019:8) proses manajemen pengelolaan zakat dibagi kepada empat tahap, yaitu:

1) Tahap Perencanaan

Sebagaimana Yusuf AL-Qaradawi mengatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh agama sudah ditetapkan nisab, batas, besar, syarat-syarat, waktu dan cara pembayarannya. Dan negara wajib mengatur pelaksanaan zakatnya (Yusuf AL-Qaradawi, 2011:545). Hal ini ditegaskan oleh Yusuf AL-Qaradawi dengan mengutip pendapat imam Ar-Razy yang mengatakan bahwa zakat berada dibawah pengelolaan pemimpin atau pemerintah (Yusuf AL-Qaradawi, 2005:112).

2) Tahap Pengorganisasian

Pada tahap ini Yusuf AL-Qaradawi menjelaskan bahwa kewajiban dalam pengelolaan zakat tidak berika secara langsung *mustahik* (penerima zakat), melainkan harus diserahkan dan dipikul tanggungjawab dalam memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Dengan membentuk petugas amil zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpanan, pembagi dan penulis.

3) Tahap Pelaksanaan

Yusuf AL-Qaradawi mengatakan bahwa pada tahap pelaksanaan penggunaan dana zakat tidak hanya diberikan secara langsung kepada pemuka agama atau penguasa seperti yang dilakukan oleh agama Yahudi, melainkan harus dikeluarkan dan dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Hadist (BAZNAS, 2014:8).

#### 4) Tahap Pengawasan

Yusuf AL-Qaradawi menjelaskan bahwa apabila negara telah lalai dalam menjalankannya atau masyarakat tidak mau menunaikannya, negara memiliki wewenang dalam menghukum setiap individu yang tidak menunaikan kewajibannya membayar zakat, dengan hukuman berupa denda, perang atau dibunuh.

#### d. Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sangsekerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkaandung dalam arti “catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya dari kemiskinan dan kebodohan ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama (Fahrudin, 2014:8).

Secara harfiah menurut Ali (1995: 275) yang dimaksud dengan kesejahteraan yaitu “keamanan dan keselamatan hidup. Secara tegas yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya”. Kemudian Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa kesejahteraan (masalah) ialah pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu, agama (aldien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal), intelek atau akal (aqal) (Karim, 2012: 62).

Sedangkan dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi (1999:86) menjelaskan bahwa kesejahteraan disebut dengan kemaslahatan, yaitu upaya menjaga tujuan syari'at. Tujuan syaria'at yang dituntut dari manusia ialah menjaga agama, diri, akal, keturunan, harta benda, kehormatan, rasa aman, hak dan kebebasan mereka, menegakan keadilan dan solidaritas ditengah umat yang ideal serta apapun yang memudahkan hidup mereka, menghindarkan kesulitan dari mereka,

menyempurnakan akhlaq yang mulia, menuntun mereka kepada jalan yang paling lurus dalam adab, tradisi, tatanan dan muamalah.

### 3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran yang mendasari suatu penelitian. Adapun kerangka ini membahas zakat dan pengelolaannya, yang dituangkan melalui kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pandangan Yusuf AL-Qaradawi dan hasilnya ialah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah proses menuju tujuan dari orientasi penelitian secara sistematis, jelas, terpola, akuratif, serta orientatif (Nasution, 1982:32). Adapun dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang akan digambarkan secara global, sebagai berikut:

**Gambar 1 Peta Konsep**

